



PUTUSAN

Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Aluppang
3. Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun/6 Oktober 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aluppang desa padakallawa kec mattirobulu kab pinrang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak melakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2023
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Darwis K., S.H., M.H. dan Indrayani, S.H., Advokat dari Yayasan Rumah Hukum Lasinrang yang berlatam di Jalan Ahmad Yani No. 149 Kecamatan Paleteang, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 14 Agustus 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak dan segala hal yang bermanfaat bagi Anak yang disampaikan rang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana " **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap ANAK selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** di Lembaga Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial di Sentra Wijaya Makassar dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja di Pinrang**;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam, 1 (satu) buah celana pendek bergambar dengan tulisan volcom, 1 (satu) buah baju abu-abu polos, 1 (satu) buah rok berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam, **barang bukti tersebut diatas, digunakan untuk perkara atas nama terdakwa FAHRUL Bin SUDIRMAN.**
4. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak;
2. Mengingat ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang system Peradilan Pidana Anak hanya menyebutkan bahwa "Pidana penjara terhadap Anak hanya sebagai upaya terakhir" maka kami memohon kepada Yang Mulia Hakim Anak agar kiranya memberikan putusan untuk menempatkan anak di lembaga Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi anak;
3. Membebaskan semua biaya perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak/Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak**, pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di sebuah rumah kebun tepatnya di Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan disebuah kamar kost tepatnya di Jl. Poros Langa, Kabupaten Pinrang atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk ANAK KORBAN yang masih berusia 12 Tahun (berdasarkan foto copy akte kelahiran No.AL. 7315.022129 tertanggal 09 Juni 2010 yang telah ditanda tangani oleh H.HAIRUDDIN BAKRI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang) untuk melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain***, yang dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa benar antara Anak dengan anak korban mempunyai pertemanan, yaitu Anak merupakan teman dari saksi FAHRUL (disidangkan dalam berkas terpisah) yang merupakan pacar anak korban;
- Bahwa benar Anak mengetahui jika anak korban masih berusia 12 Tahun (berdasarkan foto copy akte kelahiran No.AL. 7315.022129 tertanggal 09 Juni 2010 yang telah ditanda tangani oleh H.HAIRUDDIN BAKRI, SH selaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang) dan Anak mengetahui jika anak korban masih bersekolah SMP;

- Berawal ketika anak korban pada hari rabu tanggal 12 April 2023 pukul 17.00 wita menghubungi saksi FAHRUL melalui DM dan mengajak saksi FAHRUL bertemu untuk mengantarkan Anak Korban ke Rubae untuk membawa adiknya membeli es dan saksi FAHRUL menyanggupinya, serta berkata jika nanti saksi FAHRUL melewatinya kemudian Anak Korban mengatakan jika sudah mengabari Anak dan saksi FAHRUL mengatakan “iya nanti pi kita berangkat “. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita saksi FAHRUL dan anak korban bertemu di Kampung Aluppang lalu SAKSI FAHRUL pindah ke motor anak korban dan membonceng anak korban, sedangkan Anak mengendarai motornya sendiri dan mengikuti SAKSI fahrul dan anak korban dari belakang menuju RUBAE, tiba-tiba adik anak korban menangis sehingga anak korban meminta diantar pulang, saat tiba di Padakkalawa saksi FAHRUL pindah ke motor Anak dan anak korban pulang ke CORA, sedangkan saksi FAHRUL dan Anak berboncengan mengikuti motor anak korban hingga lapangan Cora, kemudian saksi FAHRUL dan Anak serta anak korban berpisah, anak korban pulang ke rumahnya mengantar adik anak korban, setelah itu anak korban mengendarai motor menuju ke rumah saksi FAHRUL namun saksi FAHRUL tidak dirumah dan setelah saksi FAHRUL datang, anak korban mengajak saksi FAHRUL ke Lapangan Lasinrang dengan menggunakan motornya, tidak lama kemudian Anak datang, kemudian sekitar pukul 20.00 wita kami bertiga menuju ke Lapangan Lasinrang, dimana anak korban berboncengan dengan saksi FAHRUL sedangkan Anak mengikuti dari belakang dan berputar-putar sekitar Lapangan, tiba-tiba sepeda motor yang anak korban dan saksi FAHRUL kendarai mogok, lalu Anak membantu mendorong motor yang dikendarai anak korban dan saksi FAHRUL dengan mendorongnya menggunakan kakinya hingga di Jalan Poros Jampu hingga sepeda motor yang saksi FAHRUL dan anak korban kendarai bisa menyala kembali, setelah menyala saksi FAHRUL kembali membonceng anak korban menuju Kampung Aluppang didaerah perkebunan hingga di Kampung Sekkang, kemudian anak korban bertanya “kita mau kemana?“, kemudian saksi FAHRUL menjawab “kita pergi ketempat kita yang dulu“, kemudian anak korban bertanya “apa mau dibikin disitu?“ dan saksi FAHRUL menjawab “ikut mi saja percaya saja sama saya” sedangkan Anak mengendarai motornya mengikuti kami dibelakang dan setibanya dirumah-rumah kebun di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Sekking, saksi FAHRUL dan anak korban serta Anak memarkirkan motor, lalu saksi FAHRUL memegang tangan anak korban dan menuju rumah kebun, kemudian kami bertiga duduk di balai-balai, lalu dengan jarak setengah meter saksi FAHRUL mengatakan kepada anak korban nanti akan menikahi anak korban, setelah itu saksi FAHRUL langsung menciumi bibir anak korban, sambil tangan saksi FAHRUL memegang payudara anak korban lalu SAKSI FAHRUL langsung mengangkat baju anak korban dan meremas payudara anak korban, sedangkan tangan kanan saksi FAHRUL masuk kedalam celana, meraba vagina anak korban dan melepaskan celana dalam anak korban sampai kaki, lalu saksi FAHRUL membaringkan anak korban di balai-balai, selanjutnya saksi FAHRUL menurunkan celananya dan menindih anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang ke dalam vagina anak korban sambil mendorongnya berulang kali hingga spermanya akan keluar dan alat kelamin terdakwa ditarik keluar sehingga spermanya dikeluarkan di balai-balai, kemudian saksi FAHRUL kembali memasang celananya dan menuju ke belakang rumah-rumah kebun karena akan buang air kecil, sedangkan Anak yang dari tadi duduk di balai-balai yang sama ditempat kami melakukan hubungan badan juga melihat kami melakukan hubungan badan tersebut saat saksi FAHRUL ke belakang dan anak korban sedang merapikan pakaiannya, tiba-tiba Anak mendekati anak korban dan memegang tangan anak korban, kemudian Anak menciumi bibir anak korban sambil memegang payudara anak korban, selanjutnya Anak menurunkan celananya sampai paha dan memasukkan alat kelaminnya yang telah tegang kedalam vagina anak korban dan menggerak-gerakkannya maju mundur berulang kali hingga Anak mengeluarkan spermanya di atas perut anak korban, setelah itu anak korban dan Anak merapikan pakaian kami masing-masing, kemudian anak korban mengatakan ingin kembali ke Lapangan Lasinrang namun saksi FAHRUL mengatakan sudah malam sehingga terdakwa tidak bisa mengantarkan anak korban, namun Anak mau mengantarkan anak korban sehingga anak korban dan Anak pergi berboncengan di Lapangan Lasinrang, sedangkan saksi FAHRUL menunggu dirumah temannya, tepatnya di Alupang dan sekira pukul 23.00 wita, anak korban dan Anak tiba di Alupang, kemudian kami bertiga berangkat ke kost teman terdakwa tepatnya di jalan Langnga, anak korban dan saksi FAHRUL berboncengan sedangkan Anak mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti kami dari belakang, setibanya di rumah kost kami mengobrol, tiba-tiba saksi FAHRUL

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



merasa lapar dan haus, kemudian terdakwa menyuruh Anak untuk membelikan makanan dan minuman, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 13 April 2023 sekira pukul 01.30 wita Anak keluar membeli kuota, sehingga tinggal saksi FAHRUL dan anak korban berdua di kamar kost, tiba-tiba saksi FAHRUL kembali memegang payudara anak korban, menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam vagina anak korban sambil menggerak-gerakkannya berulang kali hingga mengeluarkan sperma diatas perut anak korban, selanjutnya saksi FAHRUL dan anak korban tertidur, namun tidak lama kemudian anak korban terbangun karena Anak meraba payudaranya dan menciumi anak korban, tidak lama kemudian kami tertidur, sekira pukul 06.00 wita, saksi FAHRUL, anak korban dan Anak karena datang teman saksi FAHRUL dan mengatakan “ pulang sekarang, dicari itu anak korban sama keluarganya ”, kemudian anak korban pulang mengendarai sepeda motornya, sedangkan saksi FAHRUL pulang bersama temannya dan Anak. Setelah tiba di rumah, karena melihat anak korban dalam kondisi pucat dan terlihat lelah, kemudian saksi MULIANTI menanyakan kenapa anak korban tidak pulang kerumah dan kemudian akhirnya anak korban menceritakan kejadian tersebut diatas;

- Bahwa benar Anak telah menyetubuhi anak korban sebanyak 1x (satu kali), pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita di sebuah rumah kebun tepatnya di Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa benar berdasarkan Visum et Repertum No. 040/Ver/RSUDL/IV/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD LASINRANG dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp. OG., M. Kes yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap :

Nama	:	ANAK KORBAN
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Umur	:	12 Tahun
Pekerjaan	:	Pelajar
Alamat	:	Cora Desa Padaelo Kec. Mattirobulu Kab. Pinrang

Pada pemeriksaan ditemukan :

A. Pemeriksaan alat kelamin luar :

- Tidak tampak kelainan

B. Pemeriksaan alat kelamin dalam :

- Tampak robekan robekan baru di arah posisi jam sembilan dan jam tiga pada selaput dara
- Tidak tampak pendarahan.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Kesimpulan : Robekan-robekan pada selaput dara ini dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa benar akibat perbuatan Anak, anak korban menjadi malu, merasa tertekan dan trauma.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Anak / Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dimuka persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Anak Korban memberikan keterangan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah rumah kebun tepatnya di Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dimana Anak sebagai korban sedangkan pelakunya adalah saksi FAHRUL dan Anak;
- Bahwa benar saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 Tahun (berdasarkan foto copy akte kelahiran No.AL. 7315.022129 tertanggal 09 Juni 2010 yang telah ditanda tangani oleh H.HAIRUDDIN BAKRI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang);
- Bahwa benar Anak Korban menjelaskan bahwa Anak adalah temannya sedangkan Saksi FAHRUL adalah pacarnya;
- Bahwa benar Anak korban menjelaskan bahwa Anak menyetubuhinya sebanyak 1 kali sedangkan Saksi FAHRUL 2 kali ;
- Bahwa benar Anak korban menjelaskan Saksi FAHRUL melakukan sebanyak 1 kali di Rumah Kebun di Sekkang Kel. Bentengnge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang kemudian 1 kali di kost Jalan Poros Langnga sedangkan Anak menyetubuhi sebanyak 1 kali di rumah kebun di Sekkang Kel. Bentengnge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak Korban menjelaskan berawal pada hari rabu tanggal 12 April 2023 pukul 17.00 wita saya menghubungi Saksi FAHRUL melalui DM dan mengajak Saksi FAHRUL bertemu untuk mengantar Anak Korban untuk membeli gorengan untuk berbuka puasa, dan Saksi FAHRUL mengatakan iya, kemudian Anak Korban mengatakan Anak Korban juga sudah mengabari Anak dan Saksi FAHRUL mengatakan iya nanti kita berangkat. Sekitar pukul 16.00 wita kami bertemu di Kampung Alupang lalu Saksi FAHRUL pindah ke motor Anak Korban dan membonceng Anak Korban sedangkan Anak mengendarai motornya sendiri dan mengikuti kami dari belakang kami menuju RUBAE dan adik Anak Korban menangis sehingga Anak Korban meminta diantar pulang saat tiba di Padakkalawa Saksi FAHRUL pindah ke motor Anak dan Anak Korban pulang ke CORA dan Saksi FAHRUL dan Anak berboncengan mengikuti motor Anak Korban hingga lapangan Cora kemudian kami berpisah Anak Korban pulang ke rumah mengantar adik Anak Korban pulang. Kemudian pada malam harinya Fahrul dan Anak Korban janji di masjid Munawir pada malam harinya untuk sholat tarawih, selepas isya Anak Korban menunggu Fahrul di masjid al munawir, kemudian datang Fahrul berboncengan dengan Anak, lalu Anak Korban, Saksi Fahrul dan Anak Anak mengobrol dan tidak jadi sholat tarawih kemudian sekitar pukul 20.00 wita kami bertiga menuju ke Lapangan Lasinrang dan berputar-putar sekitar Lapangan tiba-tiba sepeda motor yang Anak Korban dan Saksi FAHRUL kendarai mogok dan kami di bantu oleh Anak hingga di Jalan Poros Jampu dan sepeda motor yang kami kendarai bisa menyala kembali kemudian Saksi FAHRUL yang membonceng Anak Korban menuju Kampung Alupang didaerah perkebunan hingga di Kampung Sekkang Anak Korban bertanya "kita mau kemana?" kemudian Saksi FAHRUL hanya berkata " jalan pintas ji ini ", Anak Korban kemudian bertanya "apa mau dibikin disitu?" dan Saksi FAHRUL menjawab "ikut mi saja percaya saja sama saya" sedangkan Anak mengendarai motornya mengikuti kami di belakang dan setibanya disana kami memarkirkan motor dan Saksi FAHRUL langsung menarik tangan Anak Korban menuju rumah kebun, lalu Saksi FAHRUL memaksa membuka baju dan celana Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau, namun Saksi FAHRUL tetap memaksa membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Saksi FAHRUL mengatakan kepada Anak Korban " nanti saya nikahi kamu" kemudian Fahrul mencium bibir Anak Korban dan tangannya memegang

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



payudara Anak Korban dan Saksi FAHRUL mengangkat baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan tangan kanan Saksi FAHRUL masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba vagina Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban sampai kaki lalu Saksi FAHRUL membaringkan Anak Korban di balai-balai dan Saksi FAHRUL menurunkan celananya dan menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan mendorongnya berulang kali hingga spermanya akan keluar dan alat kelaminnya ditarik keluar sehingga spermanya keluarnya di balai-balai kemudian Saksi FAHRUL kembali memasang celananya dan ke belakang hendak buang air kecil, sedangkan Anak yang awalnya duduk diatas motornya yang terparkir agak jauh dari rumah kebun tersebut, tau-tau sudah ada di dekat rumah kebun tersebut dan berkata "giliranku", lalu tiba-tiba Anak mendekati Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Anak menurunkan celananya sampai paha dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya berulang kali hingga dan Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu kami merapikan pakaian kami masing-masing lalu Anak Korban mengatakan ingin kembali ke Lapangan Lasinrang namun Saksi FAHRUL mengatakan sudah malam ia tidak bisa kalau mau Anak mengantar saya pergi saja kemudian Anak Korban dan Anak pergi berboncengan di Lapangan Lasinrang, sedangkan Saksi FAHRUL menunggu di rumah temannya di Aluppang dan setelah pukul 23.00 wita saya dan Anak tiba di Aluppang.

- Bahwa kemudian Anak Korban berniat pulang kerumahnya, namun FAHRUL dan Anak tidak mau mengantarkannya Saksi FAHRUL kemudian menelpon kawannya untuk mencari kamar Anak Korban, selanjutnya kami bertiga berangkat ke kost yang terletak di jalan Langa, Anak Korban dan Saksi FAHRUL berboncengan sedangkan Anak mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti kami dari belakang setibanya di rumah kost kami mengobrol dan Saksi FAHRUL membelikan makan Anak Korban, setelah dibelikan makanan oleh Anak kemudian pada pukul 01.30 wita Anak keluar membeli kuota dan rokok sehingga Saksi FAHRUL dan Anak Korban berdua di kamar kost dan Saksi FAHRUL kembali memegang payudara Anak Korban dan menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak



Korban dan menggerak-gerakkannya berulang kali dan mengeluarkan spermanya diperut Anak Korban dan kemudian Saksi FAHRUL tertidur sedangkan Anak Korban memainkan hp Anak, tiba-tiba Anak meraba payudara Anak Korban dan mencium Anak Korban kemudian kami mengobrol, sekira pukul 06.00 wita datang Fatih yang merupakan teman Fahrul dan mengatakan "pulang sekarang, dicari itu anak sama keluarganya" kemudian Anak Korban pulang mengendarai sepeda motor Anak Korban sendiri, Saksi FAHRUL pulang bersama temannya sedangkan Anak mengendarai motornya sendiri dan saat Anak Korban tiba dirumah Anak Korban ditanyai oleh tante Anak Korban yaitu saksi MULIANTI dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa benar setelah mendengar cerita Anak korban tersebut, saksi MULIANTI yang merupakan tante korban langsung melaporkan hal tersebut ke pihak yang berwajib;
- Bahwa benar akibat perbuatan Anak dan saksi Saksi FAHRUL, Anak Korban merasa malu dan merasa bersalah kepada keluarga Anak Korban;

Tanggapan Anak :

- Bahwa Anak tidak pernah memaksa Anak Korban untuk bersetubuh;
- Bahwa Anak Korban yang duluan dating mencari Saksi FAHRUL dirumahnya;
- Bahwa Anak Korban sudah diantar pulang kerumahnya tapi Anak Korban menolak untuk pulang kerumahnya;

Sedangkan Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Ayah Anak Korban memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah rumah kebun tepatnya di Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dimana anak Saksi sebagai korban sedangkan pelakunya adalah Saksi FAHRUL dan Anak;
- Bahwa benar saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 Tahun (berdasarkan foto copy akte kelahiran No.AL. 7315.022129 tertanggal 09 Juni 2010 yang telah ditanda tangani oleh H.HAIRUDDIN BAKRI, SH



selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang);

- Bahwa benar Anak Korban menjelaskan bahwa Anak adalah temannya sedangkan saksi FAHRUL adalah pacarnya;
- Bahwa benar Anak korban menjelaskan bahwa Anak menyetubuhinya sebanyak 1 kali sedangkan FAHRUL 2 kali ;
- Bahwa benar saksi adalah ayah kandung anak korban, saksi juga menjelaskan bahwa Anak Korban adalah anak tunggal yang dari kecil diasuh nenek dan tantenya yaitu saksi MULIANTI yang berdomisili di Pinrang, sedangkan saksi dan ibu Anak Korban berdomisili di Makassar;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi yang bekerja sebagai supir sedang melintas di Pinrang, pada saat itu saksi mendapatkan telp dari istrinya yang mengatakan bahwa Anak Korban belum pulang kerumah tantenya, kemudia saksi pergi mencari Anak Korban ke rumah teman-temannya hingga pukul 02.30 Wita, namun Anak Korban belum ditemukan. Selanjutnya saksi berkata kepada saksi Mulianti bahwa saksi akan mengembalikan mobil kantornya terlebih dahulu di Makassar, baru besok kembali lagi ke Pinrang;
- Bahwa benar keesokan harinya saksi di telpon oleh saksi MULIANTI yang mengatakan bahwa Anak Korban telah ketemu, dan saksi MULIANTI juga menceritakan perbuatan anak Anak serta saksi FAHRUL kepada anak korban, sehingga saksi MULIANTI selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa benar setau saksi Anak Korban sering main malam malam, akan tetapi tetap pulang kerumahnya;
- Bahwa benar setelah perkara ini dilaporkan, keluarga FAHRUL pernah datang ke rumah tante Anak Korban dan akan menikahi Anak Korban, akan tetapi orang tua Anak Korban tidak menerima karena Anak Korban akan melanjutkan kembali sekolahnya;
- Bahwa benar Anak Korban telah melanjutkan kembali sekolahnya di Makassar.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya:

3. Saksi FAHRUL Bin SUDIRMAN memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita bertempat di sebuah rumah kebun tepatnya di Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dimana Anak Korban sebagai korban sedangkan pelakunya adalah Saksi dan Anak;

- Bahwa saat kejadian Anak korban masih berusia 12 Tahun (berdasarkan foto copy akte kelahiran No.AL. 7315.022129 tertanggal 09 Juni 2010 yang telah ditanda tangani oleh H.HAIRUDDIN BAKRI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang);

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 April 2023 pukul 17.00 wita Anak korban menghubungi saya melalui DM dan mengajak Saksi bertemu untuk mengantarnya ke Rubae untuk membawa adiknya membeli es dan Saksi mengatakan iya kalau ada di lewati kemudian Anak korban mengatakan sudah juga dia kabari Anak dan Saksi menghubungi Anak apakah sudah dihubungi Anak korban untuk pergi ke Rubae dan Anak menjawab iya jam 4 kita berangkat. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita saya datang ke rumah Anak dan menghubungi Anak korban namun nomor handphonenya tidak aktif sehingga Saksi pergi mencarinya dan bertemu dengan Anak korban di jalan Kamp. Alluppang lalu Saksi pindah ke motor Anak korban dan memboncengnya sedangkan Anak mengendarai motornya sendiri dan mengikuti kami dari belakang kami menuju RUBAE dan adik Anak korban menangis sehingga ia meminta diantar pulang saat tiba di Padakkalawa Saksi pindah ke motor Anak dan Anak korban pulang ke CORA dan Saksi dan Anak berboncengan mengikuti motor Anak korban hingga lapangan Cora kemudian kami berpisah Saksi pulang ke rumah saya kemudian setelah magrib Saksi ke rumah teman saya ke Aluppang dan setelah solat isya datang Bapak saya mengatakan ada pacar Saksi namanya Anak korban sedang ada dirumah lalu Saksi pulang ke rumah dan setelah tiba dirumah kami berbicara dan saya mengatakan ayo kita ke Lapangan Lasinrang dan Anak datang kemudian sekitar pukul 20.00 wita kami bertiga menuju ke Lapangan Lasinrang dan berputar-putar sekitar Lapangan tiba-tiba sepeda motor yang Saksi dan Anak korban kendarai mogok dan kami di bantu oleh Anak hingga di Jalan Poros Jampu dan sepeda motor yang kami kendarai bisa menyala kembali kemudian Saksi yang membonceng Anak korban menuju Kampung Aluppang didaerah perkebunan hingga di Kampung Sekkang Anak korban bertanya "kita mau kemana?" kemudian

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menjawab “kita pergi ketempat kita yang dulu” Anak korban kemudian bertanya “apa mau dibikin disitu?” dan Saksi menjawab “ikut mi saja percaya saja sama saya” sedangkan Anak mengendarai motornya mengikuti kami di belakang dan setibanya disana kami memarkirkan motor dan Saksi memegang tangan Anak korban menuju rumah kebun dan kami duduk di balai-balai dan Anak korban duduk disamping Saksi dan Anak duduk disamping Anak korban dengan jarak setengah meter lalu saya mengatakan kepada Anak korban “ nanti saya nihaki kamu” kemudian mencium bibir Anak korban dan tangan Saksi memegang payudaranya dan Saksi mengangkat bajunya dan meremas payudaranya dan tangan kanan masuk kedalam celana Anak korban dan meraba vaginanya dan melepas celana dalam Anak korban sampai kaki lalu membaringkannya di balai-balai dan Saksi menurunkan celana Saksi dan menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelamin Saksi ke vaginanya dan mendorongnya berulang kali hingga sperma Saksi akan keluar dan sperma Saksi dikeluarkan di balai-balai kemudian Saksi kembali memasang celana dan ke belakang hendak buang air kecil setelah dari belakang buang air kecil saya lihat Anak sedang menindih Anak korban dan menyetubuhinya dan Saksi duduk kembali di balai-balai sambil melihat Anak menyetubuhi Anak korban setelah Anak selesai mereka merapikan pakaian masing-masing lalu Anak korban mengatakan ingin kembali ke Lapangan Lasinrang namun Saksi mengatakan sudah malam Saksi tidak bisa kalau mau Anak mengantar kesana pergi saja kemudian Anak korban dan Anak pergi berboncengan di Lapangan Lasinrang sedangkan Saksi menunggu di rumah teman di Aluppang dan setelah Anak korban dan Anak tiba di Aluppang dari Lapangan lasinrang saya mengatakan kepada Anak korban untuk pulang kemudian Anak korban mengendarai motornya menuju ke Cora sedangkan Saksi dan Anak mengikutinya dari belakang namun Anak korban tidak tidak singgah ke rumahnya dan mengatakan mau menginap dirumah sepupunya di Lapalopo lalu kamipun menuju Lapalopa begitu tiba dirumah sepupunya Anak korban juga tidak singgah sehingga Saksi dan Anak mengejanya dan bertanya kenapa tidak singgah? Tapi Anak korban hanya diam dan menggelengkan kepalanya lalu Saksi bertanya dimana kamu mau bermalam dan Anak korban menjawab tidak ada orang dirumah tidak tauka dimanaka bermalam lalu Saksi mengatakan ayo kita kekampung Saksi dan kita carikan kamu tempat bermalam lalu kami bertiga menuju

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



ke Alupang setibanya di Alupang Saksi menelpon teman Saksi SUKRI bertanya apakah ada kostnya tempat untuk bermalam karena adanya pacarku ini mau dikasi bermalam tidak ada natempati lalu SUKRI mengatakan ada kos temannya di Jalan Langnga kamarnya nomor tiga dan tidak terkunci lalu Saksi memboncengnya ke kamar kost tersebut Saksi dan Anak korban berboncengan sedangkan Anak mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti kami dari belakang setibanya di rumah kost kami mengobrol dan Saksi sempat menanyakan apakah Anak korban lapar dan dijawab iya kemudian Anak keluar membeli makan setelah dibelikan makanan Anak korban justru tidak memakan makanannya dan kami mengobrol sambil berbaring kemudian pada pukul 01.30 wita Anak keluar membeli kuota sehingga Anak Korban dan saya berdua di kamar kost dan saya mengatakan kepada Anak korban bahwa Saksi masih mau bersetubuh dan Anak korban mengatakan terserah kita kemudian Saksi mengangkat baju Anak Korban dan memegang payudara dan menurunkan celananya dan juga menurunkan celana Saksi kemudian Saksi memasuk alat kelamin Saksi kedalam vagina Anak korban dan menggerak-gerakkannya berulang kali dan mengeluarkan sperma diperut Anak korban dan kami tertidur dan tak lama Anak datang dan berbaring juga untuk tidur dan pukul 06.00 wita kami terbangun karena datang BATTI dan mengatakan “pulang sekarang, dicari itu anak sama keluarganya” kemudian Anak korban pulang mengendarai sepeda motornya sedangkan Saksi pulang bersama BATTI dan Anak;

- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apakah Anak juga menyetubuhi Anak korban saat di Kost karena Saksi hanya melihat Anak menyetubuhi Anak korban di rumah kebun di Sekkang nanti pada saat di kantor Polisi baru Saksi ketahui Anak sempat memegang payudara Anak korban saat di kamar kost pada saat Saksi sedang tertidur;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemaksaan terhadap Anak korban saat menyetubuhinya karena kami suka sama suka Saksi hanya mengatakan sebelum Saksi setubuhi bahwa Saksi akan bertanggung jawab untuknya dan menikahinya namun sampai saat ini say tidak menikahinya;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Anak korban sejak sebelum masuk bulan Ramandhan tahun ini baru sekitar 3 minggu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berpacaran dengan Anak korban sekitar seminggu Ramadhan tapi lupa tanggalnya dan pada malam hari saya menghubungi Anak korban lewat whatsapp dan mengajaknya keluar jalan-jalan dan Saksi menyampaikan lewat whatsapp bahwa Saksi ingin bersetubuh kemudian Anak korban bertanya lewat whatsapp bahwa apakah Saksi mau bertanggungjawab dan Saksi menjawab bahwa Saksi bersedia bertanggung jawab lalu Anak korban berkata “ pulang lah dulu “, karena pada saat itu saksi sedang di BARRU. Kemudian setelah kembali ke Pinrang, saksi mengajak anak korban bertemu dan mengajaknya ke rumah kebun Kampung Sekkang Kel. Bentengnge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang, dimana saksi menyetubuhi Anak korban yang pertama kalinya, selanjutnya seminggu kemudian yaitu pada hari Rabu 12 April 2023 terjadi lagi persetubuhan di tempat yang sama dengan kejadian yang pertama, yaitu di balai-balai rumah kebun Kamp. Sekkang Kel. Bentengnge Kec. Watang Sawitto Kab. Pinrang dan ketiga kalinya pada hari Kamis pukul 01.30 wita di kamar kost teman saya di Jalan Poros Langga – Pinrang;
- Bahwa setelah kejadian ini, keluarga saksi pernah datang ke rumah anak korban dengan maksud untuk bertanggung jawab menikahi akan tetapi keluarganya tidak mau dengan alasan Anak korban akan melanjutkan sekolah kembali.

Terhadap keterangan Saksi, Anak menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya:

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana persetubuhan dengan anak dibawah umur pada hari rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah rumah kebun tepatnya di Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dimana Anak korban sebagai korban sedangkan pelakunya adalah Saksi FAHRUL dan Anak;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 Tahun (berdasarkan foto copy akte kelahiran No.AL. 7315.022129 tertanggal 09 Juni 2010 yang telah ditanda tangani oleh H.HAIRUDDIN BAKRI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang);
- Bahwa Anak menyetubuhinya Anak Korban sebanyak 1 kali sedangkan Saksi FAHRUL 2 kali ;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari rabu tanggal 12 April 2023 pukul 17.00 wita Anak Korban menghubungi Saksi FAHRUL melalui DM dan mengajak bertemu untuk mengantarnya ke Rubae untuk membawa adiknya membeli es dan Saksi FAHRUL mengatakan iya kalau ada di lewati kemudian Anak Korban mengatakan sudah juga dia kabari ANAK dan selanjutnya Saksi FAHRUL menghubungi Anak dan bertanya apakah sudah dihubungi Anak Korban untuk pergi ke Rubae dan Anak menjawab iya jam 4 kita berangkat. Kemudian sekitar pukul 16.00 wita Saksi FAHRUL datang ke rumah Anak dan menghubungi Anak Korban namun nomor handphonenya tidak aktif sehingga Saksi FAHRUL pergi mencarinya dan bertemu dengan Anak Korban di jalan Kamp. Allupang lalu Saksi FAHRUL pindah ke motor Anak Korban dan memboncengnya sedangkan ANAK mengendarai motornya sendiri dan mengikuti kami dari belakang kami menuju RUBAE dan adik Anak Korban menangis sehingga ia meminta diantar pulang saat tiba di Padakkalawa, Saksi FAHRUL pindah ke motor Anak dan Anak Korban pulang ke CORA dan FAHRUL dan ANAK berboncengan mengikuti motor Anak Korban hingga lapangan Cora kemudian kami berpisah FAHRUL pulang ke rumah, kemudian setelah magrib Saksi FAHRUL ke rumah teman di Alupang dan setelah solat isya datang Bapak Saksi FAHRUL mengatakan ada pacar saya namanya Anak Korban sedang ada di rumah lalu, Saksi FAHRUL pulang ke rumah dan setelah tiba di rumah kami berbicara dan Saksi FAHRUL mengatakan ayo kita ke Lapangan Lasinrang dan ANAK datang kemudian sekitar pukul 20.00 wita kami bertiga menuju ke Lapangan Lasinrang dan berputar-putar sekitar Lapangan tiba-tiba sepeda motor yang Saksi FAHRUL dan Anak Korban kendaraai mogok dan kami di bantu oleh anak ANAK hingga di Jalan Poros Jampu dan sepeda motor yang kami kendaraai bisa menyala kembali kemudian Saksi FAHRUL yang membonceng Anak Korban menuju Kampung Alupang di daerah perkebunan hingga di Kampung Sekkang Anak Korban bertanya "kita mau kemana?" kemudian saya menjawab " kita pergi ketempat kita yang dulu " Anak Korban kemudian bertanya " apa mau dibikin disitu? " dan saya menjawab " ikut mi saja percaya saja sama saya " sedangkan anak ANAK mengendarai motornya mengikuti kami di belakang dan setibanya disana kami memarkirkan motor dan Saksi FAHRUL memegang tangan Anak Korban menuju rumah kebun dan kami duduk di balai-balai dan Anak Korban duduk disamping saya dan ANAK duduk disamping Anak Korban dengan jarak setengah meter lalu saya mengatakan kepada Anak Korban "

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti saya nihaki kamu” kemudian mencium bibir Anak Korban dan tangan Saksi FAHRUL memegang payudaranya dan Saksi FAHRUL mengangkat bajunya dan meremas payudaranya dan tangan kanan masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba vaginanya dan melepas celana dalam Anak Korban sampai kaki lalu membaringkannya di balai-balai, lalu Saksi FAHRUL menurunkan celananya dan menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vaginanya dan mendorongnya berulang kali hingga sperma Saksi FAHRUL akan keluar dan spermanya dikeluarkan di balai-balai, lalu anak ANAK berkata “giliranku”, kemudian Saksi FAHRUL kembali memasang celana dan ke belakang hendak buang air kecil dimana pada saat itu Anak Korban belum memperbaiki pakaiannya setelah itu saya mendekati Anak Korban dan memegang tangannya sehingga kami berpegangan tangan setelah itu saya menciumnya sambil memegang payudaranya kemudian setelah itu menurunkan celana saya sampai paha dan memasukkan alat kelamin saya ke vagina Anak Korban dan menggerakkan berulang kali hingga sperma saya akan keluar saya mencabut penis saya dan menumpahkan sperma saya di perut Anak Korban kemudian saya melihat Saksi FAHRUL sedang duduk didekat kami dan setelah merapikan pakaian masing-masing Anak Korban mengatakan mau kembali ke Lapangan Lasinrang lalu Saksi FAHRUL mengatakan tidak bisa mengantar karena sudah malam kemudian saya mengantar Anak Korban ke Lapangan Lasinrang untuk membeli minuman sedangkan Saksi FAHRUL menunggu kami di rumah temannya setelah kami pulang dari Lapangan Lasinrang kami menuju ke rumah teman Saksi FAHRUL disana Saksi FAHRUL mengatakan kepada Anak Korban untuk pulang lalu Anak Korban mengendarai motornya sendiri menuju rumahnya di Cora dan kami mengantarnya dengan mengikuti motornya dari belakang tapi begitu sampai di Cora Anak Korban malah tidak singgah di rumahnya lalu Saksi FAHRUL bertanya kepada Anak Korban kenapa tidak singgah di rumahnya dan Anak Korban menjawab mau menginap di rumah sepupunya di Lapalopo sehingga kami menuju di Lapalopo namun ketika lewat di rumah sepupunya Anak Korban juga tidak singgah dan kami mengejar sepeda motor Anak Korban dan Saksi FAHRUL bertanya kenapa tidak singgah namun Anak Korban hanya diam dan menggelengkan kepalanya lalu bertanya lagi kalau begitu dimana kamu mau bermalam Anak Korban menjawab tidak ada orang di rumah tidak tauka dimana mau bermalam sehingga Saksi FAHRUL mengatakan ayo kita ke kampungngku kita carikan kamu tempat tidur lalu

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami menuju ke Alupang setibanya disana Saksi FAHRUL menelpon SUKRI apakah ada kostnya tempat untuk bermalam karena ada pacar Saksi FAHRUL mau dikasi bermalam tidak ada natempati dan SUKRI mengatakan ada kostnya temannya di Jalan Poros Langnga kamar nomor tiga tidak terkunci lalu kami menuju ketempat tersebut sesampainya di kamar kos jalan poros langga Saksi FAHRUL meminta saya pergi membeli nasi kuning lalu saya keluar membeli makanan dan pulang kembali ke kost Saksi FAHRUL memakan nasi kuning tersebut lalu saya keluar lagi membeli kuota dan begitu saya kembali ke kost saya mendapati Saksi FAHRUL tertidur didekat Anak Korban kemudian saya mendekati Anak Korban meraba payudaranya dan Anak Korban terbangun dan kami berciuman setelah itu saya duduk dan merokok sedangkan Anak Korban hanya berbaring dan menghayal sekitar pukul 06.30 saya tertidur dekat Anak Korban sekitar jam 07.00 datang teman Saksi FAHRUL mengatakan segera pulang karena Anak Korban dicari oleh keluarganya lalu kami segera pergi dari kost tersebut Anak Korban mengendarai sepeda motornya sendiri menuju rumahnya lalu saya dan Saksi FAHRUL pulang bersama dan menunggu keluarga saya menjemput saya dan bertemu Pak Dusun dan Kepolisian datang menjemput saya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Anak atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Nasruni sebagai Orang Tua Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak merupakan anak pertama dari dua orang bersaudara;
- Bahwa Anak saat ini telah putus sekolah, dan apabila masih lanjut sekolah, sekarang Anak seharusnya sudah kelas 3 SMP;
- Bahwa keseharian Anak sering membantu orang tua khususnya ayahnya;
- Bahwa orang tua Anak memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan kepada Anak yang seringan-ringannya;
- Bahwa orang tua berjanji apabila Anak telah menjalani hukuman, akan menjaga dan mendidik Anak, serta melanjutkan sekolah Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam,
- 1 (satu) buah celana pendek bergambar dengan tulisan volcom,
- 1 (satu) buah baju abu-abu polos,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rok berwarna hitam,
- 1 (satu) buah celana dalam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Hasil Visum et Repertum Nomor 040/Ver/RSUDL/IV/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD LASINRANG dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp. OG., M. Kes;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.AL. 7315.022129 tertanggal 09 Juni 2010 yang telah ditanda tangani oleh H.HAIRUDDIN BAKRI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah rumah kebun tepatnya di Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Anak bersama dengan Saksi Fahrul telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Fahrul dan Anak Korban janji di Masjid Munawir pada malam hari tanggal 12 April 2023 untuk sholat tarawih, selepas isya Anak Korban menunggu Saksi Fahrul di Masjid Al Munawir, kemudian datang Saksi Fahrul berboncengan dengan Anak, lalu Anak Korban, Saksi Fahrul dan Anak mengobrol dan tidak jadi sholat tarawih kemudian sekitar pukul 20.00 wita kami bertiga menuju ke Lapangan Lasinrang dan berputar-putar sekitar Lapangan tiba-tiba sepeda motor yang Anak Korban dan Saksi Fahrul kendarai mogok dan kami di bantu oleh Anak hingga di Jalan Poros Jampu dan sepeda motor yang kami kendarai bisa menyala kembali kemudian Saksi Fahrul yang membonceng Anak Korban menuju Kampung Aluppang didaerah perkebunan hingga di Kampung Sekkang saya bertanya "kita mau kemana?" kemudian Saksi Fahrul hanya berkata " jalan pintas ji ini" ,Anak Korban kemudian bertanya "apa mau dibikin disitu?" dan Saksi Fahrul menjawab "ikut mi saja percaya saja sama saya" sedangkan Anak mengendarai motornya mengikuti kami di belakang dan setibanya disana kami memarkirkan motor dan Saksi Fahrul langsung menarik tangan Anak Korban menuju rumah kebun;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Fahrul membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Saksi Fahrul mengatakan kepada Anak Korban “nanti saya nikahi kamu kalo ada apa-apa” kemudian Saksi Fahrul mencium bibir Anak Korban dan tangannya memegang payudara Anak Korban dan Saksi Fahrul mengangkat baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan tangan kanan Saksi Fahrul masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba vagina Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban sampai kaki lalu Saksi Fahrul membaringkan Anak Korban di balai-balai dan Saksi Fahrul menurunkan celananya dan menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan mendorongnya berulang kali hingga spermanya akan keluar dan alat kelaminnya ditarik keluar sehingga spermanya keluarnya di balai-balai kemudian Saksi Fahrul kembali memasang celananya dan ke belakang hendak buang air kecil, sedangkan Anak yang awalnya duduk diatas motornya yang terparkir agak jauh dari rumah kebun tersebut, tau-tau sudah ada di dekat rumah kebun tersebut dan berkata “giliranku”, lalu tiba-tiba Anak mendekati Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Anak menurunkan celananya sampai paha dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya berulang kali hingga dan Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu kami merapikan pakaian kami masing-masing lalu Anak Korban mengatakan ingin kembali ke Lapangan Lasinrang namun Saksi Fahrul mengatakan sudah malam ia tidak bisa kalau mau Anak mengantar Anak Korban pergi saja kemudian Anak Korban dan Anak pergi berboncengan di Lapangan Lasinrang, sedangkan Saksi Fahrul menunggu di rumah temannya di Alupang dan setelah pukul 23.00 wita Anak Korban dan Anak tiba di Alupang;
- Bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi Fahrul berboncengan sedangkan Anak mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti kami dari belakang menuju rumah kost yang terletak di jalan Langa, saat sampai di kost Anak Anak keluar untuk membeli makanan dan kuota sehingga di kost hanya ada Anak Korban berdua dengan Saksi Fahrul, selanjutnya Saksi Fahrul kembali memegang payudara Anak Korban dan menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya berulang kali dan mengeluarkan spermanya diperut Anak Korban;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi Fahrul tertidur, Anak Korban juga tertidur, tiba-tiba Anak meraba payudara Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun lalu Anak mencium Anak Korban, sekira pukul 06.00 wita datang Fatih yang merupakan teman Saksi Fahrul dan mengatakan "pulang sekarang, dicari itu anak sama keluarganya" kemudian Anak Korban pulang mengendarai sepeda motor Anak Korban sendiri, Saksi Fahrul pulang bersama temannya sedangkan Anak mengendarai motornya sendiri dan saat Anak Korban tiba dirumah Anak Korban ditanyai oleh tante Anak Korban yang bernama Mulianti dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa trauma dan malu sehingga Anak Korban pindah sekolah dan sekarang telah menetap di Makassar bersama orangtuanya;
- Bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 Tahun berdasarkan foto copy Akta Kelahiran No. AL. 7315.022129 tertanggal 09 Juni 2010 yang telah ditanda tangani oleh H.HAIRUDDIN BAKRI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 040/Ver/RSUDL/IV/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD LASINRANG dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp.OG.,M.Kes yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada pemeriksaan ditemukan :

A. Pemeriksaan alat kelamin luar : Tidak tampak kelainan

B. Pemeriksaan alat kelamin dalam : Tampak robekan robekan baru di arah posisi jam sembilan dan jam tiga pada selaput dara dan tidak tampak pendarahan.

Kesimpulan : Robekan-robekan pada selaput dara ini dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain”;
3. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Unsur “Barangsiapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Anak sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Anak sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah ANAK lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa anak mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Anak menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan ketentuan UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, berdasarkan hal tersebut dihubungkan dengan identitas anak yang bernama ANAK umur 14 Tahun lahir di Alupang tanggal 6 Oktober 2008 yang pada saat kejadian masih berumur 14 tahun 6 bulan dengan demikian Anak dalam perkara ini masuk kedalam kategori anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak tersebut telah menerangkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini ditujukan kepada Anak tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah Anak dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh Anak tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau opzet atau dolus tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP. Namun dalam Memorie Van Toelichting, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens verorzaken van een gevolg), artinya seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakannya tersebut menimbulkan kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaian kata-kata bohong” adalah serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Menimbang, bahwa sedangkan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang “anak”, adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan termasuk yang masih dalam kandungan;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan kejadiannya yaitu pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah rumah kebun tepatnya di Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang Anak bersama dengan Saksi Fahrul telah menyetubuhi Anak Korban;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal saat Saksi Fahrul dan Anak Korban janji di Masjid Munawir pada malam hari tanggal 12 April 2023 untuk sholat tarawih, selepas isya Anak Korban menunggu Saksi Fahrul di Masjid Al Munawir, kemudian datang Saksi Fahrul berboncengan dengan Anak, lalu Anak Korban, Saksi Fahrul dan Anak mengobrol dan tidak jadi sholat tarawih kemudian sekitar pukul 20.00 wita kami bertiga menuju ke Lapangan Lasinrang dan berputar-putar sekitar Lapangan tiba-tiba sepeda motor yang Anak Korban dan Saksi Fahrul kendarai mogok dan kami di bantu oleh Anak hingga di Jalan Poros Jampu dan sepeda motor yang kami kendarai bisa menyala kembali kemudian Saksi Fahrul yang membonceng Anak Korban menuju Kampung Alupang didaerah perkebunan hingga di Kampung Sekkang saya bertanya "kita mau kemana?" kemudian Saksi Fahrul hanya berkata " jalan pintas ji ini" ,Anak Korban kemudian bertanya "apa mau dibikin disitu?" dan Saksi Fahrul menjawab "ikut mi saja percaya saja sama saya" sedangkan Anak mengendarai motornya mengikuti kami di belakang dan setibanya disana Saksi Fahrul dan Anak memarkirkan motor dan Saksi Fahrul langsung menarik tangan Anak Korban menuju rumah kebun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Fahrul membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Saksi Fahrul mengatakan kepada Anak Korban "nanti saya nikahi kamu kalo ada apa-apa" kemudian Saksi Fahrul mencium bibir Anak Korban dan tangannya memegang payudara Anak Korban dan Saksi Fahrul mengangkat baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan tangan kanan Saksi Fahrul masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba vagina Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban sampai kaki lalu Saksi Fahrul membaringkan Anak Korban di balai-balai dan Saksi Fahrul menurunkan celananya dan menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan mendorongnya berulang kali hingga spermanya akan keluar dan alat kelaminnya ditarik keluar sehingga spermanya keluarnya di balai-balai kemudian Saksi Fahrul kembali memasang celananya dan ke belakang hendak buang air kecil, sedangkan Anak yang awalnya duduk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas motornya yang terparkir agak jauh dari rumah kebun tersebut, tau-tau sudah ada di dekat rumah kebun tersebut dan berkata “giliranku”, lalu tiba-tiba Anak mendekati Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Anak menurunkan celananya sampai paha dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya berulang kali hingga dan Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban dan setelah itu kami merapikan pakaian kami masing-masing lalu Anak Korban mengatakan ingin kembali ke Lapangan Lasinrang namun Saksi Fahrul mengatakan sudah malam ia tidak bisa kalau mau Anak mengantar Anak Korban pergi saja kemudian Anak Korban dan Anak pergi berboncengan di Lapangan Lasinrang, sedangkan Saksi Fahrul menunggu di rumah temannya di Alupang dan setelah pukul 23.00 wita Anak Korban dan Anak tiba di Alupang;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban dan Saksi Fahrul berboncengan sedangkan Anak mengendarai sepeda motornya sendiri mengikuti kami dari belakang menuju rumah kost yang terletak di jalan Langa, saat sampai di kost Anak Anak keluar untuk membeli makanan dan kuota sehingga di kost hanya ada Anak Korban berdua dengan Saksi Fahrul, selanjutnya Saksi Fahrul kembali memegang payudara Anak Korban dan menurunkan celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya berulang kali dan mengeluarkan spermanya diperut Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat Saksi Fahrul tertidur, Anak Korban juga tertidur, tiba-tiba Anak meraba payudara Anak Korban sehingga Anak Korban terbangun lalu Anak mencium Anak Korban, sekira pukul 06.00 wita datang Fatih yang merupakan teman Saksi Fahrul dan mengatakan “pulang sekarang, dicari itu anak sama keluarganya” kemudian Anak Korban pulang mengendarai sepeda motor Anak Korban sendiri, Saksi Fahrul pulang bersama temannya sedangkan Anak mengendarai motornya sendiri dan saat Anak Korban tiba dirumah Anak Korban ditanyai oleh tante Anak Korban yang bernama Mulianti dan Anak Korban menceritakan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian Anak Korban merasa trauma dan malu sehingga Anak Korban pindah sekolah dan sekarang telah menetap di Makassar bersama orangtuanya;

Menimbang, bahwa saat kejadian Anak Korban masih berusia 12 Tahun berdasarkan foto copy Akta Kelahiran No. AL. 7315.022129 tertanggal 09 Juni

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 yang telah ditanda tangani oleh H.HAIRUDDIN BAKRI, SH selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinrang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum No. 040/Ver/RSUDL/IV/2023 yang dikeluarkan oleh RSUD LASINRANG dan ditandatangani dibawah sumpah jabatan oleh dr. H. AMAR MA'RUF, Sp.OG.,M.Kes yang menerangkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, pada pemeriksaan ditemukan :

- A. Pemeriksaan alat kelamin luar : Tidak tampak kelainan
- B. Pemeriksaan alat kelamin dalam : Tampak robekan robekan baru di arah posisi jam sembilan dan jam tiga pada selaput dara dan tidak tampak pendarahan.

Kesimpulan : Robekan-robekan pada selaput dara ini dapat disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Hakim menilai perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mana saat itu Anak Korban masih berusia dibawah 12 (dua belas) Tahun, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan terlebih dahulu merayu Anak Korban dengan mendekati Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban, dan sebelumnya Saksi Fahrul yang merupakan pacar Anak Korban dengan sengaja merayu Anak Korban dan berkata bahwa Saksi Fahrul akan menikahi Anak Korban apabila terjadi apa-apa, perbuatan Anak dan Saksi Fahrul tersebut dikategorikan sebagai perbuatan dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua, yakni Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang dengan sengaja mengganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokning);

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau “bersama-sama” menurut doktrin serta Hooze Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat “medepleger”, yaitu : a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Saksi Fahrul bersama-sama dengan Anak pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di sebuah rumah kebun tepatnya di Sekkang, Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dimana saat itu Saksi Fahrul membuka baju dan celana Anak Korban, lalu Saksi Fahrul mengatakan kepada Anak Korban “nanti saya nikahi kamu kalo ada apa-apa” kemudian Saksi Fahrul mencium bibir Anak Korban dan tangannya memegang payudara Anak Korban dan Saksi Fahrul mengangkat baju Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban dan tangan kanan Saksi Fahrul masuk kedalam celana Anak Korban dan meraba vagina Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban sampai kaki lalu Saksi Fahrul membaringkan Anak Korban di balai-balai dan Saksi Fahrul menurunkan celananya dan menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan mendorongnya berulang kali hingga spermanya akan keluar dan alat kelaminnya ditarik keluar sehingga spermanya keluar di balai-balai kemudian Saksi Fahrul kembali memasang celananya dan ke belakang hendak buang air kecil, sedangkan Anak yang awalnya duduk diatas motornya yang terparkir agak jauh dari rumah kebun tersebut, tau-tau

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



sudah ada di dekat rumah kebun tersebut dan berkata “giliranku”, lalu tiba-tiba Anak mendekati Anak Korban dan memegang tangan Anak Korban setelah itu Anak mencium bibir Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Anak menurunkan celananya sampai paha dan memasukkan alat kelaminnya ke vagina Anak Korban dan menggerak-gerakkannya berulang kali hingga dan Anak mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perbuatan Anak dan Saksi Fahrul merupakan sebuah tindakan yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana atau dengan kata lain ikut mengerjakan suatu perbuatan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sehingga Hakim berkeyakinan bahwa unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu meskipun Anak masih berstatus anak-anak, Anak haruslah bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak termasuk dalam klasifikasi sebagai anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam mengambil putusan mengenai perkara ini, selain mempertimbangkan aspek yuridis dari hasil pemeriksaan persidangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim juga akan mempertimbangkan aspek-aspek lain yaitu aspek keadaan Anak, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial tempat tinggal Anak berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maupun hasil penelitian Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa adanya aspek-aspek non yuridis tersebut di atas, akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk menjatuhkan pidana kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang dirasa lebih adil demi perkembangan kejiwaan Anak serta masa depan kehidupan Anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar tanggal 3 Mei 2023 yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya demi kepentingan terbaik bagi masa depan Anak, merekomendasikan agar Anak ditempatkan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Sentra Wirajaya Makassar;

Menimbang, bahwa mengingat Anak masih sangat muda dan sangat berpotensi untuk dapat merubah diri menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan dari orang tua Anak dan hasil penelitian masyarakat oleh Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan, dan pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut diatas maka Majelis Hakim berpedoman pada asas kepentingan yang terbaik bagi Anak serta asas pembinaan dan pembimbingan Anak yakni jika pidana yang tepat untuk diterapkan terhadap Anak menurut Hakim adalah pidana pembinaan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) pada Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Sentra Wirajaya Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena dalam proses perkaranya hingga perkara ini diputuskan, Anak ditahan sementara di dalam rumah tahanan negara maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan didalam Lembaga yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam, 1 (satu) buah celana pendek bergambar dengan tulisan volcom, 1 (satu) buah baju abu-abu polos, 1 (satu) buah rok berwarna hitam, 1 (satu) buah celana dalam masih akan dipergunakan dalam perkara Saksi Fahrul bin Sudirman (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) maka terhadap bukti tersebut dipertimbangkan untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Fahrul bin Sudirman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak merendahkan martabat Anak Korban selaku perempuan;
- Perbuatan Anak melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan masih diharapkan untuk memperbaiki diri dikemudian hari;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah, maka sepatutnyalah Anak dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sesuai dengan amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana pembinaan dalam lembaga terhadap Anak berupa kewajiban mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan dalam Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) Sentra Wirajaya Makassar selama 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Latihan Kerja di Pinrang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak selama berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana pembinaan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam,
- 1 (satu) buah celana pendek bergambar dengan tulisan volcom,
- 1 (satu) buah baju abu-abu polos,
- 1 (satu) buah rok berwarna hitam,
- 1 (satu) buah celana dalam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Fahrul bin Sudirman;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2023, oleh Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Amir Mahmud, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Afrida Dewi Safitri, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Amir Mahmud, SH

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.